

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Thailand telah lama dikenal sebagai destinasi wisata utama di Asia Tenggara, menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakat lokal yang menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya (King et al., 2018). Menurut Walderich (2024), pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 4,19 juta orang bekerja di sektor pariwisata, atau sekitar 10,68% dari total kesempatan kerja di negara tersebut. Namun, di balik citra positif ini, Thailand juga menghadapi tantangan besar terkait pariwisata seks, khususnya eksploitasi seksual anak atau *child sex tourism* (CST). CST sendiri mengacu pada perjalanan yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang, dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah umur (ECPAT, 2013). Adapun dalam sebuah bisnis atau usaha yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak, istilah CST mencakup semua fenomena eksploitasi anak yang menguntungkan bagi pemilik usaha. Termasuk di antaranya, prostitusi dibawah umur, pelecehan seksual terhadap anak, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual dalam rangka pariwisata (ECPAT, 2021).

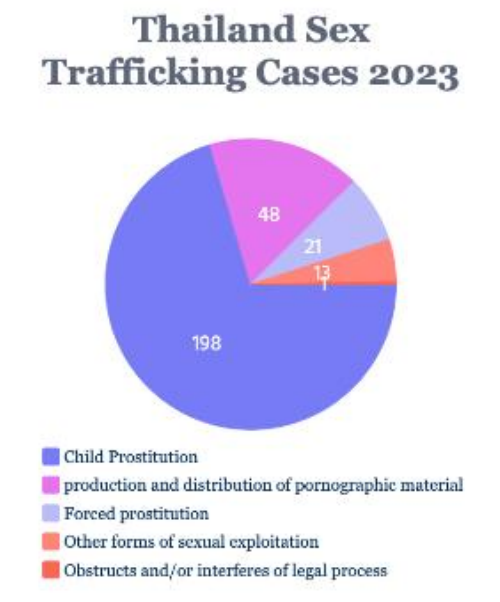
Trend CST ini mulai meningkat pada tahun 1980-an dan 1990-an di tengah pesatnya industrialisasi di Thailand. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan trend ini adalah ketidakmampuan untuk bersaing dalam sektor-sektor yang tengah mengalami transformasi tersebut (Montgomery, 2015). Sehingga, banyak keluarga di daerah pedesaan yang terpaksa menjual anak perempuan

mereka karena putus asa, dengan harapan dapat meringankan kemiskinan mereka. Seiring berjalannya waktu, dengan terjadinya ledakan internet dan perjalanan internasional murah yang meluas di pasar, banyak pedofil yang berasal dari mancanegara berlibur ke Thailand dengan tujuan khusus untuk melakukan CST (Srisang, 1999). Industri seks di Thailand telah berkembang menjadi ekonomi yang bernilai sekitar 6 miliar dolar AS per tahun, dengan kota-kota seperti Bangkok, Pattaya, dan Phuket menjadi pusat utama pariwisata seks dunia (Berger, 2013). Pada tahun 2014, dari 26,74 juta wisatawan internasional yang berkunjung ke Thailand, diperkirakan sekitar 11,23 juta di antaranya adalah wisatawan seks (Ocha, 2020).

Wisata seks dan bisnis eksploitasi seksual terhadap anak ini merupakan fenomena yang bersifat global. Perkiraan terbaru mengenai perbudakan modern mengidentifikasi bahwa di tahun 2022, diperkirakan 49,6 juta orang menjadi korban dari perbudakan modern. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27,6 juta mengalami kerja paksa dan 22 juta lainnya terperangkap dalam pernikahan paksa. Sebanyak 3,3 juta dari mereka yang terjebak dalam kerja paksa adalah anak-anak. Dari total anak-anak yang terlibat dalam kerja paksa, lebih dari setengahnya berada dalam situasi eksploitasi seksual komersial (ILO, 2022). Artinya, eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk melalui CST, bukanlah fenomena kecil, tetapi bagian dari krisis hak asasi manusia global yang lebih besar. Selain itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga memperkirakan bahwa terdapat lebih dari satu juta anak yang diperdagangkan untuk seks di seluruh dunia (Departemen Luar Negeri AS, 2006). Di Thailand sendiri angka pasti untuk

jumlah anak-anak yang dieksploitasi melalui CST tidak diketahui secara pasti karena sifat kejahatannya yang tersembunyi (ECPAT, 2013). Namun, Sebuah laporan dari UNAIDS pada tahun 2014 mencatat bahwa Thailand menampung lebih dari 123.530 pekerja seks perempuan dan 18.239 pekerja seks laki-laki. Yang mengkhawatirkan, pada tahun 2007, hampir 40% dari pekerja seks di Thailand adalah anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun (Protection Project, 2007). Data terbaru dari Royal Thai Government's Country Report (2023) menunjukkan bahwa total kasus *sex trafficking* yang terdata sebanyak 281 kasus dengan angka prostitusi anak mencapai 198 kasus atau sekitar 70,5%.

**Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Sex Trafficking di Thailand Tahun 2023**



Sumber: Royal Thai Government's Report 2023

Fenomena ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Hak anak merupakan aspek fundamental yang diakui secara universal dalam

konteks kemanusiaan. Hak-hak anak juga telah menjadi fokus utama hukum dan kebijakan internasional selama beberapa dekade. Hal ini terlihat dari terbentuknya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak atau *United Nations Conventions on The Rights of The Child* (UNCRC) yang merupakan sebuah traktat internasional komprehensif yang menetapkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya anak-anak. UNCRC didasarkan pada prinsip bahwa semua anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, bebas dari eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual (Harcourt & Hägglund, 2013). Meskipun Thailand telah meratifikasi UNCRC, berdasarkan data yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa pariwisata seks anak tetap menjadi masalah yang signifikan di Thailand. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pernyataan komitmen pemerintah dalam melindungi hak anak dan kenyataan lapangan di mana hak-hak tersebut sering kali dilanggar. Eksploitasi ini melanggar hak-hak anak sebagaimana diuraikan dalam UNCRC, termasuk hak mereka untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau perlakuan yang sembrono, dan penelantaran atau eksploitasi (UNICEF, 1989).

Dalam menghadapi tantangan ini, terdapat Jaringan Advokasi Transnasional atau yang biasa dikenal dengan *Transnational Advocacy Network* (TAN) sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. TAN telah diakui sebagai alat yang efektif untuk mengatasi masalah global, termasuk yang terkait dengan hak-hak anak. TAN adalah jaringan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka dapat terdiri dari berbagai

organisasi, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi internasional, dan lembaga pemerintah. TAN telah digunakan untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan (Keck & Sikkink, 1999).

Aliansi Down to Zero (DtZ) berkembang sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kesadaran global mengenai perlunya pendekatan lintas negara untuk menangani eksploitasi seksual anak dalam industri pariwisata. DtZ beroperasi berdasarkan prinsip bahwa eksploitasi anak untuk tujuan seksual tidak dibatasi oleh batas negara, sehingga memerlukan respons yang terkoordinasi dan kolektif yang melampaui batas geografis. DtZ didorong oleh misi untuk mencegah pariwisata seks anak, melindungi anak-anak yang berisiko, mengadili pelaku, dan memberikan dukungan dan rehabilitasi bagi para korban.

Di tengah kebuntuan saluran advokasi domestik, kehadiran aktor-aktor transnasional memungkinkan isu-isu seperti CST untuk mendapatkan perhatian dari komunitas internasional (Putri & Anggraheni, 2023). Dalam literatur hubungan internasional, jaringan seperti DtZ dapat dikategorikan sebagai bagian dari TAN karena terdiri atas aktor non-negara dari berbagai negara yang bekerja sama mendorong perubahan sosial dan politik di negara-negara sasaran melalui jalur informasi, tekanan reputasional, dan koalisi norma (Keck & Sikkink, 1998). Pendekatan ini menjadi penting ketika lembaga dalam negeri tidak cukup kuat, tidak independen, atau tidak responsif terhadap persoalan eksploitasi seksual yang melibatkan anak-anak, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak laporan tentang situasi di Thailand (ECPAT International, 2021).

DtZ memenuhi karakteristik utama TAN sebagaimana dijelaskan oleh Keck dan Sikkink, yaitu jaringan aktor yang menyampaikan tuntutan melalui strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* (Keck & Sikkink, 1998). Sejak 2016, DtZ melibatkan mitra seperti ECPAT, Plan International, Terre des Hommes, dan Free a Girl dalam kerangka kerja kolektif untuk mendorong perubahan kebijakan dan kesadaran publik terkait eksploitasi seksual anak, termasuk di Thailand. Koordinasi lintas sektor dan negara ini memungkinkan transfer strategi, keahlian, serta informasi lapangan yang dikumpulkan oleh mitra lokal seperti ECPAT Thailand dan Urban Light untuk dijadikan bahan advokasi internasional (Camroux, 2023).

Dalam pengoperasiannya, DtZ menggunakan pendekatan strategi yang menawarkan kombinasi antara advokasi normatif dan strategi teknis di tingkat akar rumput. Program-program DtZ tidak semata fokus pada kampanye atau pelaporan, melainkan juga mendukung pelatihan aparat, reformasi kebijakan lokal, serta pembentukan sistem pelaporan komunitas. Dalam hal ini, peran jaringan tidak terbatas pada mobilisasi simbolik, tetapi juga menyentuh aspek struktural yang memungkinkan perubahan jangka panjang dalam sistem perlindungan anak di negara target. Interkoneksi antara aktor lokal dan internasional yang dibangun dalam jejaring ini menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma global dan realitas lokal (Holzscheiter & Hahn, 2005).

Penelitian ini mengkaji konsep TAN dengan teori *boomerang pattern* sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana strategi jaringan advokasi transnasional aliansi DtZ dapat mengeliminasi CST di Thailand. Oleh karena itu,

pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana aliansi DtZ melakukan strategi advokasi transnasional dalam eliminasi *child sex tourism* di Thailand? Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika CST di Thailand dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana aliansi Down to Zero melakukan strategi advokasi transnasional dalam eliminasi *child sex tourism* di Thailand?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh aliansi Down to Zero dalam upaya mengeliminasi *child sex tourism* di Thailand.

## **1.4 Manfaat/kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Akademis: Secara akademis, diharapkan penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang advokasi transnasional dan penghapusan CST, terutama dalam konteks Thailand.

2. Manfaat Praktis: Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada pemangku kepentingan, seperti, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, mengenai strategi yang efektif

dalam mengatasi CST di Thailand. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara berbagai lembaga dan organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga tercipta upaya bersama yang lebih efektif dalam mengakhiri CST.

## **1.5 Kerangka Teoritis**

### **1.5.1 Studi Literatur**

Dalam konteks penelitian mengenai CST, diperlukan adanya referensi terhadap studi-studi sebelumnya sebagai landasan metodologis untuk membedakan penelitian ini dari yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian pertama dilakukan oleh Yunita Ika Suryanti (2022) dengan judul “Implementasi Fungsi UNICEF sebagai *Intergovernmental Organization* dalam Menangani Kasus *Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism* (SECTT) di Thailand Tahun 2016-2019.” Dalam penelitian ini, Yunita Ika Suryanti melihat bahwa berkembang pesatnya industri pariwisata di Thailand tanpa disertai dengan regulasi, maka akan menghadapi Thailand kepada permasalahan sosial seperti *sex tourism*. Akibatnya, perkembangan industri seksual ini pada akhirnya mendorong terbukanya pintu terhadap eksploitasi seksual anak dalam konteks pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi UNICEF sebagai Intergovernmental organization dalam kasus eksploitasi seksual anak dalam perjalanan di Thailand. Hasil yang diperoleh adalah UNICEF telah berhasil melaksanakan fungsi-fungsi *Intergovernmental Organization* (IGO). Yaitu fungsi

forum, fungsi informasi, fungsi operasional, dan fungsi pelaksanaan peraturan. Keberhasilan ini ditandai dengan upaya UNICEF untuk menciptakan program-program dan membentuk kemitraan untuk menangani isu ini. Perbedaan penelitian Yunita Ika Suryanti dengan penulis terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. Penulis akan lebih menyoroti peran dan strategi jaringan advokasi transnasional.

Penelitian kedua oleh Bobby Indrajaya (2023) dengan judul “Peran UNICEF dalam Menangani Pekerja Seks Komersial Anak di Thailand.” meneliti mengenai peran UNICEF dalam menangani kasus pekerja seks komersial anak di Thailand dengan fokus pada tahun 2019-2022. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan berhasil menarik kesimpulan bahwa UNICEF berhasil memenuhi dan menjalankan perannya sebagai instrumen, arena, dan aktor. Bobby Indrajaya menjelaskan bahwa UNICEF telah mengupayakan beberapa program sebagai wujud ketiga peran tersebut. Namun, salah satu turunan dari peran tersebut, yakni fungsi informasi masih belum dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Bobby Indrajaya menggarisbawahi kurangnya data mengenai kasus pekerja seks komersial anak. Perbedaan penelitian penulis dengan Bobby Indrajaya terletak pada objek penelitian dimana Bobby Indrajaya fokus kepada IGO dan penulis lebih fokus pada NGO.

Penelitian ketiga oleh Edgar Nugroho (2022) dengan judul “Analisis Kegagalan Pemerintah dalam Melakukan Sekuritisasi *Sex Trafficking* di Thailand pada Tahun 2010-2015.” Melalui metode kualitatif deskriptif penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan terkait dengan *Sex Trafficking* di Thailand gagal yang ditandai dengan tidak adanya penurunan angka kasus yang signifikan.

Penulis menemukan bahwa kebijakan yang telah diciptakan dinilai kurang efektif dan bahkan mendapatkan respon negatif dari berbagai pihak.

Penelitian keempat oleh Jingga Cahya Irawan dan Ridha Amaliyah (2023) dengan judul “Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Industri Pariwisata dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.” meneliti mengenai bagaimana Indonesia berupaya untuk mengurangi ESKA di industri pariwisata guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui metode kualitatif deskriptif penulis berhasil menarik kesimpulan bahwa Indonesia telah berhasil konsisten dalam upayanya untuk memerangi ESKA. Hal ini tercermin dalam implementasi berbagai program nasional oleh Pemerintah Indonesia yang disesuaikan dengan ketentuan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC)*. Sehingga, dapat dilihat bahwa upaya ini merupakan salah satu cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 2030.

Penelitian kelima ditulis oleh Areta Ardita Putri (2023) dengan judul “*Is Indonesia Secure for All Children?*” Aktivisme Transnasional oleh PLAN International mengenai Isu Hak Asasi atas Perlindungan dari Perkawinan Anak di Lombok Barat.” penelitian ini mengkaji peran organisasi internasional, khususnya PLAN International, dalam mendorong perlindungan hak anak melalui advokasi lintas batas di Lombok Barat. Menggunakan pendekatan studi kualitatif dan teori TAN, penelitian ini mengungkap bagaimana jaringan aktor domestik dan internasional berkolaborasi dalam menginisiasi dan memperkuat kebijakan serta

praktik pencegahan perkawinan anak. Program ‘*Yes I Do*’ yang diselenggarakan oleh PLAN International menjadi fokus utama analisis, yang menunjukkan bahwa strategi advokasi melalui kerja sama berbagai organisasi lokal dan tokoh adat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat kebijakan daerah terkait perlindungan anak. Perbedaan penelitian penulis dengan Areta Ardita Putri terletak pada fokus teoritis dalam melihat kerja jaringan advokasi. Areta Ardita Putri menekankan kolaborasi aktor internasional dan lokal yang berbasis komunitas serta budaya adat melalui program ‘*Yes I Do*’. Sementara penulis menyoroti koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks dalam jaringan internasional seperti DtZ.

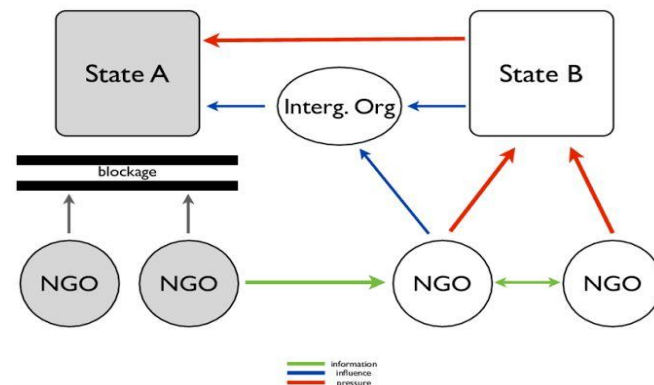
Berdasarkan analisis terhadap lima penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai eksploitasi seksual anak, termasuk dalam konteks pariwisata, umumnya menitikberatkan pada fenomena CST itu sendiri maupun pada peran aktor negara dan organisasi antar-pemerintah dalam meresponsnya. Penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Suryanti (2022) dan Indrajaya (2023) berfokus pada peran UNICEF sebagai organisasi antar-pemerintah dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak, sementara penelitian lain oleh Nugroho (2022) lebih banyak menganalisis kegagalan negara dalam menanggapi isu ini. Meskipun penelitian oleh Putri (2023) telah mulai menggunakan pendekatan TAN, fokus utamanya masih berkisar pada upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal, bukan pada strategi jaringan advokasi transnasional secara spesifik dalam konteks CST.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan studi yang belum secara spesifik menelaah bagaimana strategi jaringan advokasi transnasional, khususnya DtZ dirancang dan dijalankan dalam merespons CST di Thailand. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mendeskripsikan CST sebagai fenomena semata, melainkan untuk menganalisis bagaimana DtZ sebagai aktor non-negara mengimplementasikan serangkaian taktik advokasi lintas negara yang menekankan pada arsitektur strategi advokasi yang dilakukan oleh DtZ untuk menekan negara target dan menginisiasi perubahan kebijakan di Thailand. Penelitian ini mengkaji konsep TAN dengan teori *boomerang pattern* sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana strategi jaringan advokasi transnasional DtZ dapat mengeliminasi CST di Thailand.

### **1.5.2 Kerangka Pemikiran/Konseptual**

Teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teori model *boomerang pattern* yang diperkenalkan oleh Keck dan Sikkink. Teori ini diperkenalkan sebagai cara untuk ‘mengaktifkan’ TAN agar lebih efektif. Banyak jaringan advokasi lintas negara yang menghubungkan aktivis negara-negara maju dengan aktivis di negara-negara berkembang. Keterhubungan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku negara. Apabila hubungan antara negara dengan aktor domestik terputus, NGO domestik dapat mencari sekutu internasional untuk mencoba memberikan tekanan pada negara mereka dari luar. Pola inilah yang dimaksud dengan *boomerang pattern* (Keck & Sikkink, 1998).

**Gambar 1. 2 Bagan Boomerang Pattern**



(Keck & Sikkink, 1998)

Dari bagan tersebut Keck dan Sikkink mencoba menggambarkan sebuah proses dinamis ketika kelompok-kelompok domestik bekerja sama dengan sekutu internasional untuk memengaruhi perilaku pemerintah mereka apabila upaya mereka tidak efektif atau terhalang. Pola ini berawal dari saluran domestik yang tidak efektif, ketika kelompok-kelompok domestik menghadapi tantangan dalam menangani isu yang ada seperti hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, atau dalam konteks ini permasalahan CST. Ketika, pemerintah bersifat kurang responsif, kelompok-kelompok tersebut kemudian menjalin hubungan dengan aktor internasional untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Setelah NGO domestik, gerakan sosial, atau kelompok advokasi mencari sekutu internasional, seperti NGO lintas negara, pemerintah asing, atau organisasi internasional, maka mereka akan mengupayakan peningkatan kesadaran atas isu tersebut dan memberi tekanan pada pemerintah mereka dari luar negeri (Keck & Sikkink, 1998).

Melalui jaringan dan kolaborasi internasional inilah NGO domestik dapat memperbesar upaya advokasi mereka. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya internasional, maka akan menarik perhatian global terhadap masalah lokal. Tekanan eksternal ini dapat memengaruhi perilaku negara dan mendorong negara untuk menanggapi isu yang diangkat oleh para NGO domestik. Saat tekanan internasional ini meningkat dan upaya advokasi mendapatkan momentum, maka pengaruh dan tuntutan NGO domestik bergema kembali ke dalam ranah domestik (Fransen & Dupuy, 2021).

*Boomerang pattern* ini akan menghasilkan peningkatan visibilitas isu, kesadaran publik dan tekanan pada pemerintah untuk merespon kampanye advokasi dan menangani isu yang mendasarinya. Dari *boomerang pattern* ini maka dapat menghasilkan hasil nyata seperti reformasi kebijakan, perubahan legislasi, komitmen institusional, atau perubahan perilaku pemerintah sebagai respons terhadap tekanan internasional dan upaya advokasi domestik yang diselaraskan melalui TAN (Keck & Sikkink, 1998).

Untuk menjelaskan strategi dalam *boomerang pattern* yang digunakan oleh aliansi DtZ penulis akan meminjam konsep TAN yang digagas oleh Keck dan Sikkink. TAN adalah suatu bentuk jaringan internasional yang terdiri dari berbagai aktor yang bekerja sama dalam menangani isu-isu tertentu dengan menggunakan sumber daya informasi serta simbolis untuk memengaruhi para *stakeholders* (Keck & Sikkink, 1998). TAN menggabungkan gerakan sosial mulai dari tingkat lokal, nasional, dan internasional bersama dengan organisasi non pemerintah internasional (Borotov, 2023). Dalam hal ini, aktivis domestik

menyediakan informasi dari akar rumput tentang perjuangan lokal untuk mengatasi isu yang ada, sementara pendukung lintas negara lainnya menggunakan pengaruh mereka dengan organisasi internasional dan pemerintah lainnya untuk mencapai perubahan kebijakan domestik (Fransen & Dupuy, 2021).

Adapun, menurut Keck dan Sikkink, aktor-aktor utama dalam TAN mencakup organisasi non-pemerintah domestik dan internasional, lembaga penelitian, serta kelompok advokasi. Selain itu, gerakan sosial lokal, yayasan, media, institusi sosial seperti gereja dan serikat pekerja, bagian dari organisasi internasional, serta unsur dari eksekutif dan legislatif pemerintahan juga turut berperan dalam memperkuat pengaruh jaringan ini dalam mendorong perubahan kebijakan. Namun dari ketujuh aktor tersebut tidak semua akan terlibat dalam sebuah jaringan advokasi. Peran sentral dalam TAN dimainkan oleh organisasi non-pemerintah internasional dan domestik. Kedua aktor sentral tersebut biasanya menginisiasi tindakan dan mendesak aktor yang berpengaruh seperti pemerintahan untuk mewujudkan perubahan. NGO dalam konteks ini berperan dalam penyediaan informasi, memberikan ide-ide baru, dan *lobbying* untuk perubahan kebijakan (Keck & Sikkink, 1998).

Dalam upaya memengaruhi perubahan kebijakan, Keck dan Sikkink merumuskan beberapa taktik utama dalam konsep TAN. Pertama adalah *information politics*, yaitu pemanfaatan informasi yang akurat dan tepat sebagai alat untuk membentuk persepsi publik serta memengaruhi proses pengambilan keputusan. Informasi ini biasanya disebarkan secara strategis untuk memperkuat legitimasi isu yang diangkat. Selanjutnya, *symbolic politics* merujuk pada

penggunaan simbol, narasi, atau representasi non-material yang dapat menjangkau dan menggugah audiens yang secara geografis atau politis jauh dari isu yang diperjuangkan. Taktik ini efektif dalam membangun solidaritas dan empati global terhadap permasalahan lokal. Kemudian terdapat *leverage politics*, yaitu kemampuan jaringan untuk memanfaatkan hubungan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau diplomatik guna menekan pihak yang lebih kuat agar bertindak terhadap pelanggaran atau ketidakadilan. Terakhir, *accountability politics* merupakan mekanisme yang menuntut tanggung jawab dari aktor negara atau lembaga internasional atas komitmen normatif atau hukum yang telah mereka deklarasikan, serta memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan standar yang telah disepakati secara internasional (Keck & Sikkink, 1998).

Dari teori *boomerang pattern* dan konsep TAN tersebut, penulis menggunakan kedua kerangka teori tersebut untuk menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh DtZ dalam upaya mengeliminasi *child sex tourism* di Thailand.

## **1.6 Definisi Konseptual**

### **1.6.1. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak mengacu pada hak-hak dasar dan perlindungan yang diberikan kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, martabat, rasa hormat, dan pengakuan bahwa anak-anak, terlepas dari usia dan ketergantungan mereka, adalah manusia

seutuhnya dengan kebutuhan dan kapasitas yang berbeda (UNCRC, 1989). Menurut Jackson, konsep hak anak berakar pada gagasan bahwa anak-anak harus dilihat dan diperlakukan sebagai pemegang hak dan bukan hanya sebagai objek perlindungan. Perspektif ini mengakui bahwa anak-anak memiliki martabat yang melekat dan berhak untuk didengar dan dipertimbangkan suaranya dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka (Jackson, 1999).

Landasan hukum untuk hak-hak anak pada prinsipnya tercantum dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC*) yang diadopsi pada tahun 1989. Perjanjian internasional yang komprehensif ini menguraikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak dan mewajibkan negara-negara yang meratifikasi untuk melindungi dan memastikan hak-hak ini. UNCRC dipandu oleh empat prinsip umum: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghormatan terhadap pandangan anak (UNCRC, 1989).

Adapun terdapat empat hak dasar anak yang wajib untuk dipenuhi yaitu hak untuk kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi. Pertama, hak atas kelangsungan hidup mencakup hak anak untuk hidup dan berkembang secara layak. Hak ini meliputi akses terhadap standar hidup yang memadai, layanan kesehatan yang berkualitas, nutrisi yang cukup, air bersih, serta perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan mereka. Pemenuhan hak ini bertujuan agar setiap anak dapat tumbuh

dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung kelangsungan hidupnya (UNCRC, 1989).

Kedua, hak atas perkembangan menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap seluruh aspek pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun moral. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas, waktu untuk bermain dan berekreasi, serta akses yang setara terhadap informasi dan teknologi yang bermanfaat. Pendidikan yang diberikan harus bersifat nondiskriminatif dan mendukung pengembangan penuh potensi anak (Hackl et al., 2024).

Ketiga, hak atas perlindungan menjadi pilar penting dalam menjamin keamanan anak dari berbagai bentuk ancaman, seperti kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran. Perlindungan ini mencakup larangan terhadap pekerjaan berbahaya bagi anak, pencegahan terhadap perdagangan anak dan eksploitasi seksual, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan tidak manusiawi lainnya (Sadowska, 2024).

Keempat, hak atas partisipasi memberikan ruang bagi anak untuk menyuarakan pendapatnya serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Anak-anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, mengakses informasi yang relevan, dan berpartisipasi dalam organisasi serta kegiatan yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya (Lundy, 2013). Keempat hak dasar ini bersifat saling melengkapi dan menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan serta pemenuhan hak asasi anak secara menyeluruh.

### 1.6.2 Advokasi

Julie Stirling (2003) mendefinisikan advokasi sebagai rangkaian aksi berkelanjutan, baik itu kampanye yang terencana yang digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi orang lain dengan hasil akhir berupa perubahan kebijakan publik. Di sisi lain, Sheila Espine (2008) menjelaskan bahwa advokasi adalah strategi yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk membawa suatu isu ke dalam agenda politik. Tujuannya adalah untuk mendorong pembuat kebijakan menyelesaikan masalah tersebut serta membangun dukungan. Dalam hal ini, advokasi dapat dibagi menjadi dua kategori: advokasi kasus dan advokasi kelas (Makinuddin & Sasongko, 2006).

Tujuan umum advokasi adalah meningkatkan akses terhadap layanan yang diperlukan oleh individu atau kelompok yang mengalami masalah, seperti layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, advokasi juga bertujuan untuk memengaruhi seseorang atau kelompok dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan. Proses advokasi melibatkan berbagai bentuk komunikasi persuasif dan informasi akurat untuk memengaruhi pembuat kebijakan. Proses ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, terencana, dan bertahap dengan tujuan yang jelas untuk memberikan pengaruh perubahan kebijakan untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, konsep advokasi dapat dijelaskan sebagai upaya terstruktur dan terorganisir untuk memengaruhi dan mendorong perubahan, dengan memberikan dukungan dan perlindungan kepada kelompok yang rentan, korban kebijakan, atau ketidakadilan. Tujuannya adalah meningkatkan akses terhadap

layanan yang diperlukan serta memengaruhi kebijakan agar lebih menguntungkan (Zulyadi, 2014).

### **1.6.3 Non State Actors**

Menurut Wagner (2009) *Non-state Actors* (NSA) adalah entitas yang tidak berasal dari pemerintahan negara, namun memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kelangsungan hubungan internasional. Mereka dapat berupa NGO, badan internasional, kelompok lobi, bisnis, media, korporasi global, individu, atau aktor kekerasan seperti separatisme. Dalam definisi ini, NSA tidak memiliki politik luar negeri yang formal seperti negara, namun mereka dapat menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Dalam ranah hubungan internasional dan tata kelola global, konsep NSA telah muncul sebagai kekuatan yang signifikan dan semakin berpengaruh. Melampaui batasan tradisional kedaulatan negara, NSA mencakup beragam entitas, dari IGO seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga organisasi non-pemerintah (LSM) yang mengadvokasi perlindungan lingkungan. Sebagaimana yang ditekankan oleh Thomas G. Weiss, NSA juga mencakup perusahaan transnasional (*Transnational Company*) yang memegang kekuatan ekonomi yang signifikan (Weiss, 2016). Margaret Doxey lebih lanjut menekankan sifat multidimensi dari NSA. Dalam hal ini, NSA dapat menantang otoritas negara, membentuk norma global, memberikan layanan penting, dan memfasilitasi kerja sama dalam isu-isu kritis. (Doxey, 1987).

#### **1.6.4. Operasionalisasi Konsep**

##### **1.6.4.1 Hak-Hak Anak**

Dalam penelitian ini, hak anak dioperasionalisasikan melalui indikator perlindungan dari eksploitasi seksual anak yang merupakan salah satu poin dari hak dasar anak yaitu perlindungan, untuk menilai efektivitas strategi advokasi program DtZ dalam mengeliminasi CST di Thailand. Untuk kategori perlindungan dari eksploitasi seksual, indikator yang digunakan meliputi pengurangan jumlah kasus ESKA yang dilaporkan, peningkatan jumlah tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku ESKA, dan keberadaan serta efektivitas program rehabilitasi yang disediakan bagi korban.

##### **1.6.4.2 Advokasi**

Dalam penelitian ini, advokasi dioperasionalisasikan melalui serangkaian indikator yang meliputi keterlibatan pemangku kepentingan, efektivitas kampanye, perubahan kebijakan, dan peningkatan kesadaran publik. Keterlibatan pemangku kepentingan akan dievaluasi melalui partisipasi aktif berbagai aktor, termasuk pemerintah, NGO, komunitas lokal, dan anak-anak yang terkena dampak, dalam proses advokasi. Efektivitas kampanye akan dinilai berdasarkan capaian-capaian konkret seperti peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya ESKA dan tindakan preventif yang dapat dilakukan, serta perubahan sikap dan perilaku yang mendukung perlindungan anak.

Perubahan kebijakan menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana advokasi berhasil memengaruhi pembuat kebijakan dalam mengadopsi regulasi baru atau memperbaiki regulasi yang ada untuk memperkuat perlindungan anak dari ESKA. Selain itu, peningkatan kesadaran publik akan dilihat dari respons dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh DtZ, serta peningkatan pelaporan kasus ESKA sebagai tanda meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan yang ada.

#### **1.6.4.3 *Non State Actors***

Dalam penelitian ini, konsep NSA dioperasionisasikan melalui serangkaian indikator yang bertujuan untuk menilai peran dan kontribusi mereka. Indikator utama mencakup keterlibatan dan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, kapasitas organisasi, efektivitas program, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Keterlibatan dan kolaborasi akan dievaluasi melalui sejauh mana NSA, seperti NGO, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, dan media, bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas lokal dalam upaya pencegahan dan penanganan CST.

Kapabilitas organisasi akan diukur berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh NSA, seperti tenaga ahli, pendanaan, jaringan, dan teknologi, serta kemampuan mereka dalam mengelola program-program advokasi dan intervensi. Efektivitas program akan dinilai melalui keberhasilan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh NSA dalam mencapai tujuan-tujuan advokasi, termasuk peningkatan kesadaran, pendidikan, perlindungan, dan rehabilitasi anak-anak

korban CST. Pengaruh terhadap kebijakan publik akan dilihat dari kontribusi NSA dalam memengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadopsi undang-undang atau kebijakan baru yang mendukung perlindungan anak dari CST. Selain itu, akan dilihat juga strategi-strategi yang digunakan oleh NSA untuk mengatasi hambatan dalam advokasi, seperti resistensi dari pihak-pihak tertentu atau keterbatasan sumber daya.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, argumen penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah bahwa kerjasama lintas sektor akan menciptakan sinergi yang meningkatkan efektivitas langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh DtZ. Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, DtZ menerapkan strategi melalui empat taktik tahapan yang akan membantu reformasi kebijakan terkait CST di Thailand.

### **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi mengenai fenomena sosial seperti CST. Menurut Mulyana (2008), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan metode ilmiah untuk mengungkap fenomena dengan mendeskripsikan data dan fakta secara lengkap menggunakan kata-kata, yang berfokus pada subjek penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran rinci mengenai proses kegiatan advokasi, menganalisis dan menafsirkan fakta serta

gejala yang terjadi di lapangan, dan menyusun konsep serta prinsip advokasi berdasarkan data empiris (Sudjana, 2001). Metode ini cocok untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan faktor yang memengaruhi efektivitas strategi advokasi yang digunakan oleh DtZ di Thailand.

#### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penelitian menggambarkan secara rinci strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh DtZ dalam mengatasi CST di Thailand. Analisis dilakukan untuk menggambarkan secara detail bagaimana strategi advokasi transnasional ini berjalan, bagaimana kolaborasi multi-sektor terbentuk, dan bagaimana pemangku kepentingan terlibat dalam upaya mengatasi masalah CST di Thailand.

#### **1.8.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *desk research*, yang berarti penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber yang sudah ada.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah strategi jaringan advokasi transnasional DtZ dalam menangani isu CST di Thailand.

### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini mengumpulkan jenis data utama berupa data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti dokumen kebijakan, laporan tahunan lembaga internasional dan nasional, studi terdahulu, artikel jurnal ilmiah, serta data resmi yang diterbitkan oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap pola dan dinamika yang telah terdokumentasi secara sistematis, sekaligus menjamin cakupan informasi yang luas dan relevan terhadap isu yang diteliti (Johnston, 2017).

### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen dan publikasi yang telah tersedia. Data sekunder digunakan karena telah dihimpun oleh pihak lain dan disajikan dalam bentuk yang dapat dianalisis lebih lanjut, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga, artikel berita, dokumen organisasi internasional, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Menurut Johnston (2017), analisis data sekunder merupakan metode yang efektif untuk memperoleh informasi berkualitas dari sumber yang telah

terdokumentasi secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan *internet research*. Studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang telah ada, termasuk buku, artikel, laporan, dan dokumen resmi yang relevan. *Internet research* juga akan dimanfaatkan untuk mencari informasi terkini dan data yang dapat mendukung analisis. Pendekatan ini akan melengkapi data yang diperoleh dari sumber sekunder dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu yang diangkat.

#### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilah, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari studi pustaka. Selanjutnya, Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, dan narasi deskriptif. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam

tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan untuk membuat kesimpulan yang valid dan terpercaya. Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian ini menjadi sistematis dan terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengolah data dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga menghasilkan temuan yang bermakna.

#### **1.8.8 Kualitas data**

Untuk memastikan data yang diperoleh valid dan faktual, peneliti mengumpulkan data dari sumber sekunder yang kredibel. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dan publikasi yang telah tersedia secara publik, seperti laporan internasional dan nasional, termasuk laporan dari ILO, Royal Thai Government, serta publikasi akademik dari jurnal ilmiah bereputasi. Seluruh dokumen yang digunakan dievaluasi secara kritis berdasarkan akurasi, relevansi, serta otoritas penerbitnya. Dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang resmi dan terpercaya, penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan informasi serta memastikan bahwa seluruh data yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.